

**IMPLEMENTASI UNDANG- UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2000
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 18
TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN
REMBANG**

Tesis

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan

Starata-2 Program Studi Magister Kenotariatan



Oleh :

OKTA NUGRAHANDINI PUSPITANINGRUM, SH.
B4B 006 193

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2008

TESIS

**IMPLEMENTASI UNDANG- UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2000
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 18
TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN
REMBANG**

Disusun Oleh :

OKTA NUGRAHANDINI PUSPITANINGRUM, SH
B4B 006 193

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 13 Mei 2008
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Tanggal

Tanggal

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Budi Ispriyarso, SH., MHum.
NIP. 131682450

Mulyadi, S. H., M. S.
NIP.130529429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada suatu Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak terdaftar, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, April 2008
Yang Menyatakan

OKTA NUGRAHANDINI PUSPITANINGRUM, S.H
B4B 006 193

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim (dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang)

Puji syukur tidak lupa penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya serta salawat dan salam terhadap junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dimana penulis telah dapat menyelesaikan tesis yang sederhana ini, yang merupakan syarat yang telah ditentukan untuk mencapai derajat sarjana S-2 di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Sesungguhnya dalam menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul: **IMPLEMENTASI UNDANG- UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN REMBANG** dalam penulisan tesis ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk meyelesaikannya dengan baik. walaupun menemukan banyak rintangan-rintangan, namun atas berkat usaha dan bimbingan serta dorongan dan motivasi dari semua pihak, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Diponegoro Semarang, beserta stafnya.
2. Direktur Program Pasca Sajana Universitas Diponegoro, Semarang.

3. Bapak Mulyadi, S.H, M.S, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
4. Bapak Yunanto, S.H,M.Hum selaku Sekretaris I Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
5. Bapak Dwi Purnomo, S.H, M.Hum, selaku tim penguji.
6. Bapak Sonhaji, S.H, M.S., selaku tim penguji.
7. Bapak Budi Ispriyarso, SH., MHum., selaku pembimbing, atas bantuan dan bimbingan serta pengarahannya kepada penulis.
8. Bapak Bambang Eko Turisno, SH., MHum., selaku Dosen Wali pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
9. Para dosen pengajar di lingkungan Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
10. Keluargaku di Rembang, ayahku H. Edie Paringadi, SIP., ibuku Hj. Rukiyanti, SH, kakakku Aprilia Hening Puspitasari SIP, dan Surya Andriantoro, S.Pt. atas doa, dan kasih sayangnya, perhatian, pengertian dan dukungannya yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
11. Keluargaku di Semarang, ibu Sunarti dan Mas Ari Setiyantoro, ST, atas perhatiannya.
12. Keluarga Yogyakarta, Nurmanunggal Wiji Pramono, ST, Nurma Dwi Listya atas dukungan dan semangatnya.
13. Kepada seluruh teman dan sahabat penulis, Nur Susanti, SH, Villya Sandra, SH, Arsita,SH, Haniva SH,MKn, Holifia, SH, Yeni SH, MKn, , Rizalul,SH ,Kasnel Andi, SH, MKn., Pak Mahrom, SH. serta teman-teman lainnya yang

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Kepada segenap staf Tata Usaha Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro atas kesabaran dan bantuannya dalam memberikan fasilitas kepada penulis.

14. Serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih

Atas semua jasa baik tersebut penulis berdoa kepada Allah SWT, agar ilmu dan amal yang telah diberikan kepada penulis, mendapat imbalan dan balasan yang setimpal dan berlipat ganda di sisi Allah SWT. Amin ya Rabbal' alamin.

Akhir kata penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Penulis juga mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang penulis lakukan saat ini mendapat ridha Allah SWT.

Wassalam mu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, April 2008

Penulis

OKTA NUGRAHANDINI PUSPITANINGRUM, S.H
B4B006193

ABSTRAK

Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kabupaten Rembang sebagai salah satu daerah di Indonesia juga menerapkan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami implementasi terhadap pemungutan pajak daerah di Kabupaten Rembang, serta hambatan apa yang timbul dan bagaimana cara mengatasi hambatan terhadap pemungutan pajak daerah setelah adanya Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Metode yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu suatu metode pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.

Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan pajak di Kabupaten Rembang dilakukan dengan melahirkan beberapa peraturan daerah serta menciptakan jenis usaha baru yang dapat dipungut pajaknya. Hambatan yang timbul dalam melaksanakan pemungutan pajak di Kabupaten Rembang adalah kesadaran dari masyarakat yang kurang tentang pentingnya arti membayar pajak, banyaknya pengusaha yang memberikan data tertulis yang tidak cocok dengan keadaan sebenarnya di lapangan, serta belum semua usaha yang memenuhi kriteria wajib pajak terdata, hal ini diatasi dengan melakukan penyuluhan dalam rangka sosialisasi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, melakukan pengawasan atau pengecekan terhadap kebenaran data-data tertulis yang ada pada data para wajib pajak serta melakukan pendataan terhadap semua jenis usaha yang ada di daerahnya.

Kata Kunci : Implementasi, Pajak Daerah

DAFTAR ISI

		HALAMAN
HALAMAN JUDUL		i
LEMBAR PENGESAHAN		ii
PERNYATAAN		iii
KATA PENGANTAR		iv
ABSTRAK		vii
ABSTRACT		viii
DAFTAR ISI		ix
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Perumusan Masalah	7
	C. Tujuan Penelitian	8
	D. Kegunaan Penelitian	8
	E. Sistematika Penulisan	9
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	10
	A. Pengertian Pajak Pada Umumnya.....	10
	B. Asas, Teori dan Sistem Pemungutan Pajak.....	17

	C. Pajak Daerah setelah Adanya Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	25
BAB III	METODE PENELITIAN.....	37
	A. Metode Pendekatan.....	37
	B. Spesifikasi Penelitian.....	38
	C. Teknik pengumpulan Data.....	39
	D. Metode Pengumpulan Data Primer.....	39
	E. Metode Pengumpulan Data Sekunder.....	39
	F. Populasi.....	40
	G. Metode Penentuan Sampel.....	41
	H. Analisis Data.....	42
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
	A. Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pemingutan Pajak Daerah di Kabupaten Rembang.....	43
	A. 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
	A.2. Pelaksanaan Pemungutan Pajak di Kabupaten Rembang.	48

B.2. Cara Mengatasi Hambatan Dalam Pemungutan Pajak76

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
	A. Kesimpulan.....	78
	B. Saran.....	79

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Persoalan klasik yang selalu muncul ketika membicarakan masalah pemerintahan daerah adalah yang berkaitan dengan masalah keuangan.

Sangat masuk akal persoalan ini selalu muncul karena uang jelas sangat mutlak diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari luasnya kewenangan yang diberikan kepada daerah, tentunya tuntutan kebutuhan akan pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin besar pula. Kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang ada menyebabkan pemerintah daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah. Sejalan dengan tuntutan daerah akan kebutuhan sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, maka telah diakomodasi melalui penetapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang sudah secara tegas mengatur alokasi sumber keuangan yang menjadi bagian daerah.

Pemberian dana perimbangan dari Pemerintah Pusat serta penggalian sumber-sumber Pendapatan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah antara lain disebutkan:

- Sebagai konsekuensi logis bagi penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah, maka daerah-daerah otonom patut diberi sumber-sumber pendapatan yang layak.

- Sebagai konsekuensi dari Pasal 18 Undang- Undang Dasar 1945 Pemerintah berkewajiban melaksanakan azas Desentralisasi dan Dekonsentrasi disamping menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas tugas pembantuan.

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - 1. Hasil Pajak Daerah;
 - 2. Hasil Retribusi Daerah;
 - 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, antara lain bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga ;
 - 4. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah;
- b. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi; dan
- c. Lain- lain pendapatan daerah yang sah, antara lain hibah atau dana darurat dari Pemerintah.

Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, pendapatan dari pajak daerah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing daerah dengan mengingat dan memandang kemampuan daerah dalam penarikan pajak untuk penerimaan daerah. Meskipun telah dinyatakan dan ditegaskan bahwa pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah dalam kategori pendapatan asli daerah, namun demikian penetapan pajak daerah ini tentu saja melalui pertimbangan kemampuan membayar pajak dari masyarakat apalagi jika pendapatan dari pajak ini melibatkan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam suatu kerangka yuridis, kebijakan menaikkan pajak daerah ini tidaklah dapat disalahkan karena sudah mempunyai kekuatan hukum yang diamanatkan undang-undang, namun demikian kebijakan ini harus senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat luas yang mempunyai tingkat perekonomian yang berbeda-beda yang akhirnya tujuan dari otonomi dalam pemerintahan daerah dan keuangan daerah yang menginginkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri tidak tercapai. Yang akan terjadi adalah semakin meningkatnya beban masyarakat dalam menjalani kehidupan, terlebih apabila pajak yang ditetapkan adalah pajak yang dibebankan pada kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Pajak daerah memang merupakan suatu kewajiban tiap masyarakat demi pemasukan daerah dan peningkatan pelayanan masyarakat, namun harus dipertimbangkan kemampuan membayar masyarakat, tingkat

perekonomian, pendapatan perkapita dan kondisi sosiologis lainnya sehingga pendapatan dari sektor pajak tersebut mengena dan bukan hanya kebijakan yang membabi buta hanya demi menaikkan pendapatan daerah. Semua ini demi tercapainya tujuan otonomi yang memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama.

Perkembangan penyelenggaraan negara yang terus berjalan semakin kompleks, khususnya dalam kebijakan sistem penggalan dan pengklarifikasian pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah, menyebabkan perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah, yang mengarah pada sistem yang lebih sederhana, adil, efektif serta efisien, yang lebih dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan nasional.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan mengubah aturan hukum perpajakan daerah dan retribusi daerah yang lama yaitu Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan

¹ Bambang PS Brodjonegoro, *Pajak Daerah dan Beban Ekonomi Masyarakat*, harian Kompas, tanggal 29 Agustus 2007.

Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang- Undang ini bertujuan untuk menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan stuktur perpajakan daerah, meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah dan retribusi daerah yang sejalan dengan sistem administrasi perpajakan nasional, dan menyederhanakan tarif pajak. Dalam rangka penyederhanaan jenis pajak, Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 menetapkan jenis-jenis pajak yang dapat dipungut Daerah. Penyederhanaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sumber pajak, mengingat penetapan pajak yang dapat dipungut didasarkan pada potensinya yang cukup besar.

Mengingat berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004, penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, sehingga dalam penyelenggaraan otonomi dipandang perlu menekankan prinsip- prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan atau keadilan, akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, maka Undang- Undang tersebut telah diubah dengan diterbitkannya Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000.

.Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kabupaten Rembang sebagai salah satu daerah di Indonesia juga menerapkan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penulis sebagai warga Rembang merasa perlu membahas permasalahan tersebut diatas untuk dijadikan suatu tulisan..

Sehingga sehubungan dengan hal- hal tersebut di atas maka perlu diadakan suatu penelitian dan pengkajian terhadap implementasi Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pemungutan pajak daerah di Kabupaten Rembang.

B. Perumusan Masalah

Guna menopang pemenuhan sumber pembiayaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional sebagaimana tertuang dalam dasar Pertimbangan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka sesuai pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional dengan memperhatikan

potensi dan keanekaragaman daerah, alokasi sumber keuangan yang berasal dari sektor pajak daerah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000, sangatlah ber potensi menjadi andalan suatu daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk itu maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pemungutan pajak daerah di Kabupaten Rembang?
2. Hambatan apa yang timbul dan bagaimana cara mengatasi hambatan terhadap pemungutan pajak daerah setelah adanya Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi, menganalisis dan menjelaskan tentang implementasi pelaksanaan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 terhadap pemungutan pajak daerah terutama di Kabupaten Rembang, adapun secara pragmatis penelitian ini ditujukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pemungutan pajak daerah di Kabupaten Rembang.

2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan apa yang timbul dan bagaimana cara mengatasi hambatan terhadap pemungutan pajak daerah setelah adanya Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang.

D. Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian diharapkan membawa kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembangan substansi disiplin bidang ilmu hukum bagi penelitian-penelitian mengenai pajak daerah, khususnya dalam rangka mencari, mendapatkan serta mengembangkan pemikiran baru tentang bagaimana perubahan pemungutan pajak daerah, dalam rangka menopang pembiayaan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis yaitu nantinya diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Rembang dalam hal melaksanakan pemungutan pajak daerah, sehingga sesuai dengan jiwa dan semangat Undang- Undang

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan uraian yang teratur dan sistematis, maka materi penulisan akan disistematikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian pajak, asas, teori dan sistem pemungutan pajak, serta pajak daerah setelah adanya perubahan Undang- Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, populasi, metode penentuan sampel serta analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum Kabupaten Rembang, pelaksanaan Undang- Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap perubahan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Rembang, Pajak Sarang Burung Walet sebagai jenis pajak daerah baru di Kabupaten Rembang, hambatan yang timbul dalam pemungutan pajak

sarang burung walet, serta cara mengatasi hambatan dalam pemungutan pajak sarang burung walet.

Bab V Penutup, dalam bab ini adalah merupakan bab terakhir dalam penulisan tesis yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak Pada Umumnya

Menurut Prof. Dr. H. Miyasto secara historis pajak sudah lama menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan suatu bangsa. Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill dan Thomas Maltus, berpendapat bahwa pajak sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan suatu negara. Dari pajak inilah negara membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan, angkatan perang dan pembangunan serta dapat digunakan sebagai instrument penting untuk membangun keunggulan-keunggulan strategi suatu bangsa dibandingkan dengan bangsa lain.

Pajak ditinjau dari segi ekonomi, merupakan peralihan uang atau harta dari sektor swasta atau individu ke sektor masyarakat atau Pemerintah, tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Pajak mengurangi pendapatan seseorang, dan sudah barang tentu mengurangi daya beli individu serta mempunyai dampak besar pada ekonomi individu atau mikro ekonomi sehingga pajak dapat mengubah pola konsumsi dan pola hidup individu. Uang pajak yang diterima pemerintah dikeluarkan lagi ke masyarakat untuk membiayai kepentingan umum masyarakat, sehingga memberi dampak yang sangat besar pada perekonomian masyarakat.²

Pendekatan pajak dari segi keuangan memandang pajak sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata berasal dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara.³ Oleh karena itu, struktur penerimaan negara sudah bergeser dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Salah satu sumber dana untuk pembiayaan pembangunan yaitu tabungan pemerintah yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin.

Ditinjau dari segi hukum, pendekatan pajak lebih menitik beratkan pada segi hukumnya, pada hubungan hukumnya, sehingga pajak dilihat dari segi hak dan kewajiban, baik oleh pemungut pajak, wajib pajak,

² Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, PT Eresco, Bandung, 1987, hal.2

³ Waluyo dan Wirawan B.Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hal.8

bagaimana bila hutang pajak itu timbul dan hapus, bagaimana cara pembayaran pajak serta bagaimana sanksi- sanksi dalam hukum pajak.⁴

Pendekatan pajak dari segi sosiologi, pajak dapat dipandang secara positif maupun negatif dengan melihat dampaknya dalam masyarakat. Pajak akan diterima oleh masyarakat apabila hal itu tidak memberatkan rakyat dan sekaligus bermanfaat bagi rakyat. Sebaliknya apabila pajak itu memberatkan rakyat , dan hasilnya tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat, maka pajak akan banyak mendapatkan resistensi dari masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat juga dapat merasa keberatan untuk memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya apabila di dalam pemungutan pajak terdapat ketidakadilan. Apabila pemungutan pajak dilakukan dengan menggunakan dasar- dasar kompromi untuk sebagian wajib pajak tertentu, sementara wajib pajak yang lain tidak merasakan perlakuan yang seimbang, hal yang demikian akan membawa dampak ke belakang yang mungkin berupa resistensi.⁵

Pajak merupakan gejala sosial artinya pajak hanya ada dalam masyarakat dan pajak sudah ada sejak masyarakat ada. Pajak lazimnya diberikan dalam bentuk uang oleh anggota masyarakat kepada masyarakat untuk membiayai kepentingan umum. Kepentingan umum merupakan kepentingan bersama dan jika kepentingan bersama ini dipenuhi maka kepentingan individu yang terdapat di dalamnya juga terpenuhi secara tidak langsung. Sehingga penerimaan uang pajak digunakan untuk

⁴ Rochmat Soemitro, *Op. Cit*, hal.4.

⁵ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, ANDI, Yogyakarta, 2006, hal. 29.

membayai kepentingan umum yang diklasifikasikan ke dalam pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Mengingat pajak juga digunakan untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik fisik maupun non fisik, maka dapat pula dikatakan bahwa pajak itu digunakan untuk melaksanakan pembangunan.

Beberapa sarjana memberikan batasan definisi mengenai pajak yaitu sebagai berikut:

a. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH.:

“Pajak adalah perikatan yang timbul karena Undang- Undang (jadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (tatbestand) yang ditentukan dalam Undang- Undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran negara (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan).”⁶

b. Mr. Dr. N.J. Fieldmann:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma- norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata- mata digunakan untuk menutup pengeluaran- pengeluaran umum. ”⁷

c. Dr. Soeparman Soemahamidjaya:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma- norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata- mata digunakan untuk menutup pengeluaran- pengeluaran umum. ”⁸

d. Prof. Dr. Smeets, dalam buku *De Economische Betekenis der Belastingen*:

⁶ *Ibid*, hal. 52.

⁷ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Op. Cit.*, hal. 5.

⁸ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003,hal.6.

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma- norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”⁹

Dari ketiga definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur- unsur yang terdapat dalam definisi pajak yaitu:¹⁰

1. Bahwa pajak adalah suatu iuran, atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan atau pendapatan kepada negara, Pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara.
2. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran adalah bersifat wajib, atau dapat dipaksakan, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita.
3. Perpindahan ini adalah berdasarkan Undang- Undang atau peraturan yang dibuat oleh Pemerintah yang bersifat umum. Sekiranya pemungutan pajak tidak didasarkan pada undang- undang atau peraturan, maka ini tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak.
4. Tidak ada jasa timbale (tegen prestasi) yang dapat ditunjuk, artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung.

⁹ *Ibid*, hal. 4.

¹⁰ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 26.

5. Uang yang dikumpulkan oleh negara tadi digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat seperti pembuatan jalan, jembatan, gedung, gaji untuk pegawai negeri dan sebagainya.

Sebagaimana telah diketahui ciri- ciri yang melekat pada pengertian pajak dari beberapa definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu:¹¹

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Disebut juga fungsi utama pajak atau fungsi fiscal, yaitu fungsi pajak yang dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang- undang perpajakan yang berlaku dan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya uang dari hasil pajak tersebut digunakan sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dalam menjalankan pemerintahan umum dan pelaksanaan pembangunan. Contohnya dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu

¹¹ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Op. Cit.*, hal. 9.

dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Pajak dapat dibagi menjadi empat golongan yaitu:¹²

1. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, dan dipungut secara berkala atau periodik menurut daftar piutang pajak atau surat ketetapan pajak, yang tidak dapat dilimpahkan pada orang lain. Misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan.

Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang dipungut jika suatu saat ada suatu peristiwa (perbuatan), seperti penyerahan barang tak bergerak, pembuatan suatu akta, tanpa surat ketetapan pajak yang bisa dilimpahkan pada orang lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai, Bea Meterai, Bea Balik Nama dan Bea Warisan.

2. Pajak Daerah dan Pajak Pusat

Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh daerah seperti Provinsi, Kabupaten, Kota untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Misalnya Pajak Reklame dan Pajak Hiburan.

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

¹² R. Santoso Brotodihardjo, *Op. Cit.*, hal. 104.

3. Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif

Pajak Subyektif ialah pajak yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak, untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan- alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya. Contohnya Pajak Penghasilan.

Pajak Obyektif pertama melihat dulu kepada objeknya yang selain daripada benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, lalu baru dicari subjek pajak yang bersangkutan, tanpa mempermasalahkan kediaman subjek pajak ini. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

4. Pajak Tertulis dan Pajak Tak Tertulis

Pajak Tertulis adalah pajak yang pada permulaan masa telah tersusun suatu daftar data- data tertentu dari para Wajib Pajak.

Pajak Tak Tertulis adalah pajak yang timbul karena suatu kejadian atau perbuatan,yang tidak diketahui sebelumnya siapa yang melakukannya, sehingga tidak mungkin untuk disusun daftar Wajib Pajak terlebih dahulu. Misalnya Pajak Penjualan, Bea Materai.¹³

B. Asas, Teori dan Sistem Pemungutan Pajak

Di dalam pajak dikenal adanya beberapa asas yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir. Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah

¹³ R. Santoso Brotodihardjo, *Op. Cit.*, hal. 104.

merupakan peraturan hukum kongkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan kongkret yang terdapat dalam setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang- undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemukakan dengan mencari sifat- sifat umum dalam peraturan hukum kongkret tersebut.¹⁴

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemungutan pajak dimana pemungutan pajak harus dapat berjalan dengan baik , adil, lancar, tidak mengganggu kepentingan masyarakat, sekaligus membawa hasil yang baik bagi kas negara. Oleh karenanya dalam pemungutan pajak diperlukan asas- asas antara lain:¹⁵

1. Asas Yuridis

Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara maupun warganya. Oleh karena itu mengenai pajak di negara hukum segala sesuatunya harus ditetapkan dalam Undang- Undang. Dengan kata lain, hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan, dan jaminan ini diberikan kepada pihak- pihak yang tersangkut di dalam pemungutan pajak, yaitu pihak *fiscus* dan wajib pajak.

2. Asas Ekonomis

¹⁴ Y. Sri Pudyatmoko, *Op. Cit.*, hal. 33.

¹⁵ *Ibid*, hal. 41.

Dalam hal ini perlu diingat bahwa pajak di samping mempunyai fungsi budgeter juga mempunyai fungsi mengatur. Apabila pemungutan pajak kepada masyarakat hanya ditekankan semata-mata pada fungsi budgeter, dengan menekankan jumlah optimal tanpa memperhatikan keadaan masyarakat, sisi keadilan, dan kesanggupan masyarakat, hal tersebut tentu akan sangat memberatkan masyarakat. Bisa jadi akan menimbulkan resistensi dari masyarakat yang pada gilirannya secara ekonomis akan menyulitkan pelaksanaan pemungutan pajak. Sehingga pemungutan pajak sebaiknya:

- a. Harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan.
- b. Harus diusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya mencapai kebahagiaan; dan
- c. Harus diusahakan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

3. Asas Finansial

Dalam kaitan ini yang terpenting adalah fungsi *budgeter* dari pajak, yakni untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Sehubungan dengan hal itu di dalam pemungutan pajak, agar hasil yang diperoleh besar, maka biaya pemungutan harus sekecil-kecilnya.

Untuk pembentukan peraturan di bidang pajak, Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations* menyatakan bahwa dalam pemungutan pajak agar diupayakan adanya keadilan objektif. Artinya asas pemungutan

yang mendasarinya bersifat umum dan merata. Asas pemungutan pajak ini dikenal dengan *The Four Maxims* atau *Smith's Cannon*, yaitu:¹⁶

1. Pembagian tekanan pajak diantara subjek pajak masing- masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing- masing, di bawah perlindungan pemerintah. Asas ini dinamakan *equalit*, dimana suatu negara tidak diperbolehkan mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
2. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang dan tidak mengenal kompromi, Dalam asas *certainty* ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek- objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.
3. Teknik pemungutan secara *convenience of payment*, menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu sesegera mungkin setelah diterimanya penghasilan.
4. Asas *efficiency*, menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehematnya, jangan sampai biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya atau berusaha mencapai tujuan pemajakan.

Mengingat pajak merupakan pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak ada kontraprestasi secara

¹⁶ *Ibid.*, hal. 46.

langsung, maka pungutan pajak harus memenuhi asas- asas sebagai berikut:¹⁷

1. Asas legal, dimana berdasar asas ini setiap pungutan pajak harus didasarkan pada undang- undang. Oleh karena itu setiap peraturan perpajakan, baik yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah maupun peraturan yang lebih rendah tingkatannya, harus ada referensinya dalam Undang- Undang.
2. Asas kepastian hukum, dimana ketentuan- ketentuan perpajakan tidak boleh menimbulkan keragu-raguan, kebingungan, harus jelas dan mempunyai satu pengertian. Ketentuan- ketentuan pajak yang dapat ditafsirkan ganda akan menimbulkan celah- celah yang dapat dimanfaatkan oleh para penyelundup pajak.
3. Asas efisien, dimana pajak yang dipungut dari masyarakat kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan- kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu suatu jenis pungutan harus efisien, jangan sampai biaya- biaya pungutannya justru lebih besar apabila dibandingkan dengan hasil penerimaan dari pajak itu sendiri.
4. Asas non- distorsi, yaitu pajak tidak harus menimbulkan distorsi di dalam masyarakat atau kelesuan ekonomi.
5. Asas kesederhanaan, bahwa aturan- aturan pajak harus dibuat secara sederhana sehingga mudah dimengerti baik oleh *fiscus* maupun wajib

¹⁷ *Ibid.*, hal. 49.

pajak sebagai pihak- pihak yang terkait dalam hubungan pajak. Aturan- aturan yang kompleks di samping akan dapat menyulitkan bagi pelaksana perpajakan, juga dapat ditafsirkan ganda sehingga dapat menimbulkan adanya celah.

6. Asas adil, dimana alokasi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat harus mencerminkan keadilan. Dalam hal ini ada dua kriteria yang lazim digunakan untuk melihat apakah alokasi beban pajak telah mencerminkan aspek keadilan yaitu kemampuan membayar dari wajib pajak dan prinsip benefit.

Dalam perkembangannya terdapat beberapa teori yang menjelaskan alasan pembenaran pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori- teori tersebut antara lain:¹⁸

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak- hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak atau premi asuransi karena telah memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing- masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

¹⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, ANDI, Yogyakarta, 2006, hal. 3

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing- masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu:

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Pemungutan pajak di Indonesia memiliki landasan hukum sebagaimana tertuang dalam **Pasal 23 A Undang- Undang Dasar 1945** Amandemen IV, yaitu Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa

untuk keperluan negara diatur dengan Undang- Undang, dimana diuraikan bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat selaku badan legislative lebih kuat dari Pemerintah.

Adapun sistem pemungutan pajak yang dikenal dalam literatur perpajakan terdiri dari:

a. Sistem Official Assessment

Sistem pemungutan pajak yang mempercayakan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada fiskus (pemerintah). Sistem ini meletakkan wajib pajak pada posisi yang lemah dan pasif, utang pajak timbul setelah terbitnya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Sistem Self Assessment

Sistem pemungutan pajak yang mempercayakan kepercayaan, tanggung jawab dan kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang atau harus dibayar pada diri pribadi pajak sendiri.

c. Sistem Withholding Tax

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk menghitung, memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Sedangkan cara pemungutan pajak atas pendapatan dikenal dengan cara tertentu sebagai berikut:

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Menurut asas ini wajib pajak yang bertempat kediaman di Indonesia dikenakan pajak atas segala pendapatan yang diperoleh di Indonesia maupun di luar negeri.

b. Asas Kewarganegaraan (asas kebangsaan)

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Asas kebangsaan mewajibkan umumnya setiap orang yang bukan kebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia wajib membayar pajak bangsa asing.

c. Asas Sumber

Cara pemungutan pajak tergantung dari sumber suatu negara memungut pajak.

C. Pajak Daerah setelah Adanya Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sesuai dengan tujuan pemberian otonomi kepada daerah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, maka hak otonomi yang diserahkan kepada daerah termasuk di dalamnya wewenang untuk menggali potensi keuangan daerah sendiri guna membiayai proyek- proyek pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sudah barang tentu diperlukan adanya sumber- sumber pembiayaan pembangunan, baik sumber- sumber ekonomi maupun sumber- sumber pembiayaan pembangunan yang

sifatnya non ekonomi. Mengenai sumber- sumber ekonomi ini dapat berupa faktor- faktor produksi potensial, seperti sumber daya alam dan material, serta sumber dana pembangunan.

Sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. Pendapatan asli daerah, yaitu:
 1. hasil pajak daerah;
 2. hasil retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- b. Dana perimbangan, yaitu:
 1. Dana Bagi Hasil;
 2. Dana Alokasi Umum; dan
 3. Dana Alokasi Khusus;
- c. lain- lain pendapatan daerah yang sah.

Dari ketiga unsur di atas, pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat potensial bagi Pemerintah Propinsi atau Kabupaten atau Kota. Oleh karenanya dalam pengelolaannya telah diatur secara nasional berdasarkan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diharapkan dengan penerbitan Undang- Undang tersebut, dapat digali secara optimal pajak daerah dan

retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Kabupaten atau Kota.

Pengertian pajak daerah pada prinsipnya adalah sama dengan pajak pada umumnya, yaitu suatu iuran penduduk (rakyat) kepada negara yang berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan, dimana pembayarannya tidak mendapat imbalan (tegen prestasi) secara langsung yang ditunjuk oleh negara yang gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara harus menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian Pajak Daerah menurut **Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan **Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997** tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Atas dasar pengertian pajak maupun pajak daerah di atas, menunjukkan bahwa pengertian pada dasarnya iuran wajib penduduk kepada daerah yang sifatnya dapat dipaksakan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan pembayarannya tidak memperoleh imbalan secara langsung yang seimbang.

Pengertian pajak (negara) dan pajak daerah tersebut, menunjukkan bahwa subjek pajaknya sama- sama penduduk, sehingga memungkinkan terjadinya pemungutan pajak daerah secara ganda. Oleh karenanya pemungutan pajak di daerah perlu ditetapkan bahwa lapangan pajak daerah adalah pajak yang belum diusahakan atau yang dipungut oleh negara (pemerintah pusat) sebagai pajak pusat.¹⁹

Kriteria pajak daerah secara spesifik diuraikan oleh K.J. Davey (1988) dalam bukunya *Financing Regional Government*, yang terdiri dari empat hal yaitu:²⁰

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah tapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan atau dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut:²¹

¹⁹ Wajong,J., *Administrasi Keuangan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hal. 55.

²⁰ Kesit Bambang Prakoso, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hal.2.

²¹ Machfud Sidik, “*Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*” , Orasi Ilmiah dengan Tema Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah, Bandung, 10 April 2002, hal. 3.

- a. prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik atau turunnya tingkat pendapatan masyarakat ;
- b. adil dan merata secara vertical artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak;
- c. administrasi yang fleksibel, artinya sederhana, mudah dihitung, dan pelayanan memuaskan bagi berbagai pihak;
- d. secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak;
- e. Non-distorsi terhadap perekonomian yaitu implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weight loss*).

Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap “menempatkan” sesuai dengan fungsinya, baik fungsi budgeter, maupun fungsi reguler. Kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat Pemerintahan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu:²²

²² *Ibid.*, hal. 5.

- a. Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
- b. Basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak terlalu banyak berubah .. Pajak daerah yang sangat berubah akan mendorong pembayar pajak merelokasi usahanya dari daerah yang beban pajaknya tinggi ke daerah yang beban pajaknya rendah. Sebaliknya, basis pajak yang tidak terlalu berubah akan mempermudah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda sebagai cerminan dari kemampuan masyarakat.
- c. Basis pajak yang distribusinya sangat timpang antar daerah, seharusnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat.
- d. Pajak daerah seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah.
- e. Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk daerah lain, karena akan memperlemah hubungan antar pembayar pajak dengan pelayanan yang diterima (pajak adalah fungsi dari pelayanan).
- f. Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. Hasil penerimaan, idealnya, harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya tidak terlalu berfluktuasi.

- g. Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah diadministrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data, seperti identifikasi jumlah pembayar pajak, penegakkan hukum (law-enforcement) dan komputerisasi.
- h. Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan secukupnya pada semua tingkat pemerintahan, namun penyerahan kewenangan pemungutannya kepada daerah akan tepat sepanjang manfaatnya dapat dilokalisir bagi pembayar pajak lokal.

Sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya Undang- Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Undang- Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain yaitu:

1. Mengadakan pembaharuan sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah mengarah sistem sederhana, adil, efektif dan efisien serta dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah.
2. Menyederhanakan, memperbaiki jenis dan struktur perpajakan, meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki sistem administrasi perpajakan dan retribusi daerah, mengklasifikasikan retribusi dan menyederhanakan tarif pajak dan retribusi daerah.

Adapun jenis pajak daerah yang diatur berdasarkan Pasal 2 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:

- I. Jenis Pajak Daerah Propinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- II. Jenis Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel dan Restoran.
 - b. Pajak Hiburan.
 - c. Pajak Reklame.
 - d. Pajak Penerangan Jalan.
 - e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
 - f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan.

Seiring dengan perkembangan zaman, Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi. Hal ini dikarenakan oleh adanya perubahan dalam prinsip otonomi daerah yang seluas- luasnya, nyata dan bertanggung jawab, dimana Daerah mampu melaksanakan otonomi yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.²³

Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang sejak tanggal 20 Desember 2000 merubah Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pada pelaksanaannya

²³ Penjelasan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

mengandung banyak sekali kelemahan. Adapun latar belakang diubahnya Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikarenakan hal- hal sebagai berikut:

1. Untuk menetapkan bahwa Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang dapat memberikan beban yang adil pada masyarakat.
2. Untuk menetapkan bahwa dalam sistem perpajakan nasional, pembinaan Pajak Daerah dilakukan secara terpadu dengan Pajak Nasional.
3. Untuk memberikan peluang bagi Daerah untuk menggali potensi sumber- sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka diterbitkannya Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan struktur perpajakan daerah;
- b. Meningkatkan pendapatan daerah;
- c. Memperbaiki sistem administrasi pendapatan daerah dan retribusi daerah sejalan dengan sistem administrasi perpajakan nasional.
- d. Menyederhanakan tarif pajak daerah dan retribusi daerah.

Adapun jenis Pajak Daerah yang diatur dalam **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000** terdiri dari:

I. Jenis Pajak Propinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

II. Jenis Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- g. Pajak Parkir.

Mengingat dasar fungsi pajak terutama fungsi budgeter, maka manfaat pajak yang dapat diperoleh bagi wajib pajak maupun masyarakat pada umumnya atas pemungutan pajak tersebut adalah digunakannya hasil pemungutan pajak untuk membiayai pelaksanaan pembangunan yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk Pajak Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari

tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU tersebut. Dengan adanya pemisahan jenis pajak yang dipungut oleh Propinsi dan yang dipungut oleh Kabupaten/Kota diharapkan tidak adanya pengenaan pajak berganda.

Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 memberi keleluasaan kepada Daerah Kabupaten atau Kota untuk menetapkan jenis pajak Kabupaten atau Kota selain yang dimaksud dalam **Pasal 2** Undang- Undang tersebut dalam mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian daerah di masa mendatang dengan tetap memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan.

Kriteria pemungutan jenis Pajak Daerah Baru diatur dalam **Pasal 2 ayat (4) Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000** adalah sebagai berikut:

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi. Pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6.
- b. Objek pajak terletak di wilayah daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan;
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan

memperhatikan aspek ketenteraman, dan kestabilan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan.

- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan atau objek pajak Pusat.
- e. Potensinya memadai, hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber- sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintangai arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor impor.
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Aspek keadilan yaitu antara lain adalah objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak harus dapat diperkirakan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Sedangkan kemampuan masyarakat adalah kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.
- h. Menjaga kelestarian lingkungan. Pajak dalam hal ini harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pemungutan pajak daerah adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Pemungutan pajak dan retribusi daerah ini tidak dapat diborongkan. Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang Pajak Propinsi dan Penghapusan Piutang Pajak Kabupaten atau Kota yang sudah kadaluwarsa dilakukan dengan keputusan yang masing- masing ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati atau Walikota.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan proses, prinsip- prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah memeriksa secara hati- hati, tekun dan tuntas terhadap gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip- prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.

Menurut *Sutrisno Hadi*, penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.²⁴

A. Metode Pendekatan

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan, maka dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu metode pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.²⁵

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan atau yang digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroiti permasalahan aspek- aspek hukum yang berlaku.²⁶

Pendekatan yuridis digunakan sebagai acuan dasar yaitu berupa peraturan mengenai pajak daerah yakni Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi³⁷ ah, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan dari permasalahan yang dikemukakan.

²⁴ Soetrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, Psikologi UGM, Yogyakarta, 1973, hal. 4.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 7

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 9.

B. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran keadaan obyek yang diteliti, sebagaimana adanya berdasarkan fakta- fakta pada saat sekarang.²⁷

Hasil penelitian bersifat deskriptif karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan tentang peraturan- peraturan yang berkaitan dengan pajak daerah. bersifat analitis karena dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara sistematis mengenai fakta- fakta yang tidak sesuai dengan peraturan- peraturan yang seharusnya tentang pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Rembang.

Penelitian bersifat deskriptif analitis ini bertujuan agar hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Rembang serta permasalahannya dan menganalisisnya sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh berdasarkan metode pengumpulan data primer dan data sekunder:

D. Metode Pengumpulan Data Primer, yaitu:

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hal. 28.

Cara memperoleh data langsung didapatkan dari lapangan penelitian dalam hal ini diperoleh melalui wawancara dan pengamatan di lapangan.²⁸

Wawancara dilakukan secara langsung yaitu dengan tanya jawab dengan pihak yang berkompeten dalam hal ini petugas pemungut pajak daerah beserta wajib pajak daerah berdasarkan pertanyaan yang telah penulis siapkan terlebih dahulu, hal ini bertujuan agar dapat memperoleh keterangan yang selengkap- lengkapnya mengenai materi penulisan, sekaligus untuk dapat mengetahui kemungkinan dipakainya bermacam-macam istilah hukum dalam pajak daerah baik yang ditentukan undang-undang maupun yang digunakan dalam praktik.

E. Metode Pengumpulan Data Sekunder, yaitu:

Dengan melakukan studi kepustakaan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder terdiri dari:

E.1. Bahan hukum primer yang merupakan bahan- bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu :

- a. Undang- Undang Dasar 1945.
- b. Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁸ Amiruddin, dkk., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hal. 30.

- d. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai kaitan dengan permasalahan penelitian.
- E.2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yaitu terdiri dari:
- a. Buku-buku hasil karya para ahli.
 - b. Makalah.
- E.3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
- a. Kamus hukum
 - b. Kamus lainnya yang menyangkut penelitian

F. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, populasi dapat berupa orang, benda hidup atau mati, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.²⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah *fiscus* atau pemerintah Kabupaten Rembang beserta para wajib pajak daerah.

Yang menjadi objek penelitian ini adalah para pihak yang bertugas memungut pajak daerah yaitu pegawai kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Rembang, serta para wajib pajak daerah,

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001 hal 121

yang meliputi wajib pajak hotel, wajib pajak restoran, wajib pajak hiburan, wajib pajak reklame, wajib pajak bahan galian golongan C, wajib pajak penerangan jalan umum, serta wajib pajak sarang burung walet.

G. Metode Penentuan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu teknik yang biasa dipilih karena kualitas sampel yang berbeda. Dengan metode ini pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain: didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari objek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.³⁰

Dari populasi penelitian ini akan diambil beberapa sampel yang dipandang mampu mewakili populasinya. Hal ini atas dasar pertimbangan bahwa yang paling formal dalam memberikan informasi adalah :

1. Kepala Bidang Penerimaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Rembang.
2. Tiga Orang Petugas Pemungut Pajak Daerah dari kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Rembang.
3. 7 (lima) Wajib Pajak Daerah yaitu:
 1. Satu Wajib Pajak Hotel

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hal 196.

2. Satu Wajib Pajak Restoran
3. Satu Wajib Pajak Hiburan
4. Satu Wajib Pajak Reklame
5. Satu Wajib Pajak Bahan Galian Golongan C
6. Satu Wajib Pajak Penerangan Jalan Umum
7. Satu Wajib Pajak Sarang Burung Walet

H. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk kalimat- kalimat yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Setelah data terkumpul dan diklasifikasikan menurut pokok permasalahan, kemudian disitimasikan guna mempermudah melakukan analisis dan interpretasi data. Semua data yang telah terkumpul yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder serta semua informasi yang didapat akan dianalisis secara kualitatif, yakni analisis yang diwujudkan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci berdasarkan interpretasi data yang ada dengan memperhatikan konsep dan teori dalam bentuk uraian- uraian yang diharapkan dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang diteliti dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan atas pembahasan yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pemingutan Pajak Daerah di Kabupaten Rembang.

Pada pembahasan berikut ini, penulis akan menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan data tersebut sangat diperlukan dalam menjawab permasalahan yang diajukan, selain itu fakta dari hasil penelitian lapangan akan didukung teori maupun pendapat para ahli yang berhubungan dengan materi penelitian ini.

A. 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah Kabupaten Rembang merupakan salah satu pemerintah daerah dari provinsi Jawa Tengah yang mempunyai ketinggian rata- rata 101 meter di atas permukaan air laut. Dimana letak astronomis Kabupaten Rembang terletak antara 111° - 111°. 30' Bujur Timur dan 6°.30' - 7°.00' Lintang Selatan, yang mempunyai iklim tropis dan temperatur antara 26°- 31° Celcius, dengan batas- batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tuban;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Blora;

- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pati.

Kabupaten Rembang memiliki wilayah 101.408.035 Hektar yang terdiri dari jumlah penduduk 596.777 jiwa yang tersebar di 14 Kecamatan Kabupaten Rembang. Adapun ke-14 Kecamatan tersebut adalah:

1. Kecamatan Sumber;
2. Kecamatan Bulu;
3. Kecamatan Gunem;
4. Kecamatan Sale;
5. Kecamatan Sarang;
6. Kecamatan Sedan;
7. Kecamatan Pamotan;
8. Kecamatan Sulang;
9. Kecamatan Kaliiori;
10. Kecamatan Rembang;
11. Kecamatan Pancur;
12. Kecamatan Kragan;
13. Kecamatan Sluke;
14. Kecamatan Lasem.

Sementara itu jumlah penduduk Kabupaten Rembang dan pertambahan penduduk per tahunnya terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Penduduk Kabupaten Rembang dan Pertumbuhannya per
tahun

Tahun	Rumah Tangga	Jumlah (dalam Jiwa)
2003	51.022	572.738
2004	51.325	579.153
2005	51.578	585.446
2006	51.936	591.508
2007	53.691	596.777

Sumber data : Kantor Statistik Rembang tahun 2007

Dari jumlah penduduk yang terlihat dalam tabel 1 ini, ternyata penduduk Kabupaten Rembang mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, tingkat kenaikan atau perkembangan penduduk itu rata-rata 0,9% per tahunnya.

Adapun mobilitas penduduk yang disebabkan oleh kelahiran sampai dengan bulan Desember tahun 2006 adalah sebanyak 8.722 orang, kematian 3.084 orang, datang 570 orang dan pindah 628 orang. Sedangkan komposisi penduduk dilihat dari umur dan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2

Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelaminnya

Umur	Laki- laki	Perempuan
0- 4	24.106	20.121
5- 9	23.217	22.083
10- 14	24.231	21.319
15- 19	23.417	24.171
20- 24	22.281	23.819
25- 29	24.196	22.224
30- 34	23.316	21.016
35- 39	22.108	25.168
40- 44	22.147	24.423
45- 49	25.473	23.981
50- 54	24.111	24.759
55 ke atas	23.286	24.333
Jumlah	297.612	299.165

Sumber data: Kantor Statistik Kabupaten Rembang tahun 2007

Menurut data monografi Kantor Statistik, adapun jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 550.123, Katolik 22.189, Protestan 10.465, Hindu 5216, Budha 2.139 dan sisanya adalah kepercayaan lainnya. Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa sebagian besar adalah beragama Islam taat. Sedangkan sisanya adalah beragama lain,

dengan tingkat kerukunan yang tinggi di antara sesama pemeluk agama yang ada.

Sedangkan untuk mengetahui jumlah penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat kita lihat dalam tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Penduduk Menurut Pendidikannya

Pendidikan	Jumlah
Tamat Akademi / Perguruan Tinggi	12.250
Tamat SLTA	40.231
Tamat SLTP	41.389
Tamat SD	453.148
Tidak Tamat SD	15.761
Belum Tamat SD	21.369
Tidak / Belum Pernah Sekolah	12.179
Jumlah	596.777

Sumber data: Kantor Statistik Kabupaten Rembang tahun 2007

Penduduk di Kabupaten Rembang mempunyai mata pencaharian yang tersebar dalam beberapa sektor, antara lain:

1. Sektor Pertanian, meliputi:
 - Pertanian tanaman pangan yaitu padi;
 - Palawija yang terdiri dari kacang kedelai dan kacang hijau.
2. Sektor Perkebunan, meliputi tebu, siwalan, mangga, pisang, cabe, kacang merah dan kelapa.
3. Sektor Peternakan, yang terdiri dari sapi dan ayam kampung.

4. Sektor Perikanan, meliputi perikanan laut, hasil tambak dan sungai.
5. Sektor Kehutanan, terdiri dari hasil kayu jati, kayu rimba dan kayu bakar.
6. Sektor Industri, yaitu industri makanan dan minuman, industri kerajinan, industri logam atau mesin.
7. Sektor Lain, yaitu pegawai negeri sipil, TNI, dan polisi.

Kabupaten Rembang juga memiliki 20 lokasi obyek wisata yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan dengan wisata alam sebagai jumlah terbanyak sejumlah 11 (sebelas) lokasi dimana 5(lima) lokasi yang dikelola secara komersial, yaitu Taman Kartini, Museum Kartini, Makam Sunan Bonang, Wana Wisata Mantingan dan Sumber Semen, sedangkan pengunjung Makam Kartini tidak dipungut karcis masuk.

A.2. Pelaksanaan Pemungutan Pajak di Kabupaten Rembang.

Pendapatan daerah bersumber dari beberapa jenis, seperti misalnya dari hasil pajak daerah, retribusi daerah maupun dari hasil bantuan pemerintah yang kesemuanya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Antara daerah yang satu dan daerah yang lain tentu berbeda pendapatan daerahnya, karena beberapa faktor seperti lokasi strategis maupun sumber daya alam daerah tersebut. Berikut akan diuraikan tabel tentang pendapatan daerah Kabupaten Rembang selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2007.

Tabel 4
Perkembangan Penerimaan Kabupaten Rembang
Tahun 2003- 2007

Jenis Penerimaan	2003	2004	2005	2006	2007
PAD					
Pajak Daerah	4.089.225.355	4.521.680.495	3.444.332.293	4.089.225.355	4.521.680.495
Retribusi Daerah	10.621.884.861	12.777.802.147	8.014.065.219	10.621.884.861	12.777.802.147
Bagian Laba BUMD	441.738.977	709.999.940	229.500.000	441.738.977	709.999.940
Lain- lain Pendapatan	3.107.506.045	701.894.164	3.989.606.316	3.107.506.045	701.894.164
Jumlah PAD	18.260.355.238	18.711.376.746	15.677.503.828	18.260.355.238	18.711.376.746
Bantuan Pemerintah					
Bagi Hasil Pajak	8.787.115.350	14.043.688.392	14.332.548.161	8.787.115.350	14.043.688.392
Bagi Hasil Bukan Pajak	17.493.142.971	17.234.657.548	696.210.746	17.493.142.971	17.234.657.548
Dana Rutin Daerah/ DAU	188.930.000.000	196.642.000.000	170.700.000.000	188.930.000.000	196.642.000.000
Dana Pembangunan/ DAK	4.900.000.000	8.130.000.000	2.425.943.750	4.900.000.000	8.130.000.000
Jumlah Bantuan	220.110.258.321	236.050.345.940	188.154.702.657	220.110.258.321	236.050.345.940
Lain- lain Penerimaan	13.955.623.000	16.681.528.393	1.196.299.250	13.955.623.000	16.681528.393
Jumlah Lain- lain Penerimaan	13.955.623.000	16.681.528.393	1.196.299.250	13.955.623.000	16.681528.393
Jumlah Total	238.370.613.559	271.443.251.079	203.832.206.537	238.370.613.559	271.443.251.079

Sumber Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar kabupaten Rembang

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 34 tahun 2000 merupakan implementasi dari Pasal 158 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi "Pajak dan retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang- Undang", hal ini ditujukan agar semua penggalian dana di daerah guna penyelenggaraan otonomi daerah baik di bidang pemerintahan maupun di bidang pembangunan ada landasan hukumnya.

Setelah diketahui secara tegas mengenai kewenangan Pemerintah Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Rembang menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Rancangan- rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang yang berkaitan dengan pendapatan daerah setelah diterbitkannya Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah sebagai berikut: (Sumber Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang)

a. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pajak Daerah ada 7 (tujuh) macam yaitu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Tanah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Retribusi Daerah ada 22 (dua puluh dua) yaitu:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk atau Akte atau Kartu Keluarga.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar, Grosir dan Pertokoan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Tebang Kayu Jati.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek.
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Bea Administrasi Wajib Daftar Perusahaan.
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pungutan Hasil Perikanan.
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan Ikan.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang diluar Pajak dan Retribusi Daerah yang mendukung pendapatan daerah ada 2(dua) yaitu:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Rembang.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Badan Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan di Kabupaten Rembang.

Dalam penyusunan peraturan- peraturan daerah tersebut di atas, tidak terdapat kendala atau hambatan, sehingga penetapan Peraturan Daerah tidak mengalami hambatan dan relatif cepat, selain itu faktor

pendukung lainnya adalah dengan adanya faktor yuridis yang berupa petunjuk pelaksanaan Undang- Undang cukup lengkap, antara lain yaitu:

- a. Landasan hukum penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah:
 1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Di samping itu, dalam Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 secara tegas telah mengatur bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah sekurang- kurangnya harus mengatur ketentuan mengenai:

1. Nama, obyek dan subyek pajak.
2. Dasar pengenaan, tarif dan tata cara penghitungan pajak.
3. Wilayah pemungutan.
4. Masa Pajak.
5. Penetapan.
6. Tata cara pembayaran dan penagihan kadaluwarsa.
7. Sanksi administrasi.
8. Tanggal mulai berlakunya.

Adapun pelaksanaan pemungutan pajak daerah setelah dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:

a. Pajak Hotel

Objek pajak hotel yaitu pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayarannya, termasuk fasilitas penginapan, fasilitas penunjang atau olahraga atau hiburan serta jasa persewaan ruangan. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel setiap pengguna

jasa hotel dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak. Di Kabupaten Rembang sendiri terdapat 9 (sembilan) lokasi hotel dengan 167 (seratus enam puluh tujuh) buah kamar dan 60 (enam puluh) orang pegawai. Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati, sekaligus dan lunas, diatur dalam Pasal 15. Dalam Pasal 37 diatur bahwa Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak sebesar 4 (empat) kali pajak terutang.

Salah satu hotel yang cukup besar di Kabupaten Rembang adalah Hotel Puri Indah yang terletak di Jalan Blora Km. 2 Rembang. Hotel ini memiliki 23 (dua puluh tiga) kamar, dengan harga sewa rata-rata Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per kamar. Hotel Puri Indah dalam tahun 2007 mampu membayar pajak hotel sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu Rupiah), dimana berarti perbulan pajak hotelnya adalah sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah). Adapun kendala yang muncul adalah rendahnya tingkat hunian hotel, dimana tingkat hunian baru bisa mencapai puncak pada musim lebaran dan liburan. Oleh karena itu, pengelola hotel Puri Indah mengambil kebijakan yaitu

memberikan potongan harga sebesar 10% (sepuluh persen) untuk para *sales* yang hendak menginap di hotel Puri Indah serta potongan harga sebesar 15% (lima belas persen) untuk pemesanan minimal 10 kamar.³¹

b. Pajak Restoran

Objek pajak restoran meliputi pelayanan rumah makan, warung makan atau cafe serta penjualan makanan dan atau minuman termasuk yang diantar atau dibawa pulang. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran, setiap pengguna jasa restoran dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak. Kemudian dalam Pasal 15, pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati, sekaligus dan lunas. Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak sebesar 4 (empat) kali pajak terutang, yang diatur dalam Pasal 37.

Rumah Makan Bu Joyo merupakan rumah makan yang sudah cukup lama berdiri dan cukup besar di Rembang. Rumah makan ini

³¹ Wawancara dengan Bapak August Widodo, pengelola Hotel Puri Indah.

menyediakan 50 (lima puluh) jenis masakan, dari masakan Eropa, masakan Jawa, dan masakan Cina. Rumah makan Bu Joyo dalam tahun 2007 mampu membayar Pajak restoran sebesar Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah), dalam hal ini berarti tiap bulan mampu membayar sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Namun, seringkali ditemui kendala yaitu naik turunnya harga, terutama sembilan bahan pokok yang terjadi dalam kurun waktu setahun ini. Maka dari itu, pemilik Rumah Makan Bu Joyo berinisiatif untuk mengatasi masalah tersebut dengan sedikit mengurangi kuantitas masakan yang dihidangkan untuk bisa meminimalisir kerugian.³²

c. Pajak Hiburan

Hiburan meliputi pertunjukan film, pertunjukan kesenian, pagelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klub malam, permainan bilyard, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, pertandingan olahraga dan hiburan lainnya. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. Sementara tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) untuk keseluruhan pajak hiburan sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan.

³² Wawancara dengan Ibu Kosasih Soetikno, pemilik Rumah Makan Bu Joyo.

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu tertentu, berdasar pasal 15. Dalam Pasal 32 diatur bahwa Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak sebesar 4 (empat) kali pajak terutang.

Sebagai salah satu tempat hiburan di Rembang, Maju Jaya Bilyard merupakan salah satu wajib pajak yang cukup potensial dalam pemungutan pajak hiburan. Maju Jaya Bilyard ini mempunyai fasilitas yang cukup lengkap yaitu meliputi 15 (lima belas) meja bilyard, dilengkapi dengan fasilitas kafetaria. Dalam tahun 2007, Maju Jaya Bilyard mampu membayar pajak sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu Rupiah), dimana berarti perbulan mampu membayar pajak sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah). Adapun hambatan yang timbul dalam melaksanakan perusahaan bilyard adalah lebih kepada kurangnya minat masyarakat untuk bermain bilyard, karena pengidentifikasian bilyard sebagai olahraga untuk kalangan tertentu saja. Dalam hal ini, pengelola sendiri berupaya memasyarakatkan bilyard antara lain dengan menyelenggarakan program "*one day free*", khusus untuk hari Senin. Sehingga

diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk mengunjungi Maju Jaya Bilyard.³³

d. Pajak Reklame

Reklame meliputi reklame papan, kain, melekat, selebaran, berjalan, udara, suara, peragaan dan film. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame yang dihitung dengan menjumlahkan Nilai Strategis dan Nilai Jual Objek Pajak. Sedangkan tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu tertentu, berdasar Pasal 15. Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak sebesar 4 (empat) kali pajak terutang, yang diatur dalam Pasal 32.

Salah satu wajib pajak reklame yang cukup besar kontribusinya dalam pembayaran pajak reklame adalah PT TIM Advertising. PT TIM Advertising adalah perusahaan periklanan yang spesifikasinya di bidang pembuatan logo, reklame dalam berbagai media. PT TIM

³³ Wawancara dengan Sdr. Edi Anggoro, pengelola Maju Jaya Bilyard.

Advertising antara lain pernah bekerja sama dengan PT Djarum, Yamaha Mataram Sakti, PT Gudang Garam, PT Indofood Region Jawa Tengah dan lain- lain dalam hal pemasangan reklame di Kabupaten Rembang. Sepanjang tahun 2007, PT TIM Advertising mampu membayar pajak sebesar Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu Rupiah), dimana berari perbulan adalah sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah). Adapun kendala yang ada yaitu adanya pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga merusak reklame yang telah terpasang. Pemilik PT TIM Advertisng berusaha meminimalisir resiko dengan senantiasa melakukan pengecekan rutin atas reklame- reklame yang telah terpasang tersebut dengan menugaskan seorang karyawannya diluar jam kerja.³⁴

e. Pajak Penerangan Jalan

Objek pajak meliputi tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun bukan PLN. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik yang dihitung berdasarkan besarnya tagihan biaya rekening listrik dan taksiran pemakaian listrik maupun harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah. Tarif pajak tenaga listrik dari PLN sebesar 9% (sembilan persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dan 5% (lima persen) untuk yang bukan dari PLN, berdasar Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan

³⁴ Wawancara dengan Bpk. Sutrisno, pemilik PT TIM Advertising.

Jalan. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu tertentu. Dalam Pasal 32 diatur bahwa Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak sebesar 4 (empat) kali pajak terutang.

Pajak Penerangan Jalan ini dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang yaitu oleh Bagian Keuangan, dimana mekanismenya adalah dibayar oleh pelanggan PLN seKabupaten Rembang dengan tarif 9% (sembilan persen) dari jumlah pembayaran. Pada tahun 2007, jumlah besarnya pajak yang dibayarkan adalah Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah), yang berarti perbulan sebesar Rp. 33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah).³⁵

f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Jenis bahan galian yang bisa dieksploitasi adalah pasir kuarsa, tanah liat, fosfat, batu gamping, dolomit, kalsit, gypsum, batubara, dan lignit. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Eksploitasi Bahan Galian Golongan C yang dihitung dengan mengalikan volume atau

³⁵ Wawancara dengan Sdr. Anita Afriani, pegawai Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang.

tonase dengan nilai pasar atau harga standar masing- masing bahan galian golongan C. Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) menurut Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu tertentu. Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak sebesar 4 (empat) kali pajak terutang, yang diatur dalam Pasal 32.

PT Sinar Asia Fortuna (PT SAF) yang terletak di desa Tahunan, Kecamatan Sale, Rembang merupakan wajib pajak yang cukup potensial untuk pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. PT SAF merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, yang meliputi pasir kuarsa, batu gamping, dan dolomit yang banyak terdapat di desa Tahunan, Kecamatan Sale. Dalam kurun waktu tahun 2007, PT SAF mampu membayar pajak sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) yang berarti perbulan membayar sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu Rupiah). Adapun hambatan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya adalah faktor cuaca yang seringkali kurang

mendukung sehingga mempersulit proses pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. Maka dari itu, PT SAF berinisiatif untuk memperbanyak frekuensi kegoatan operasional pada musim kemarau.³⁶

g.. Pajak Sarang Burung Walet Sebagai Pajak daerah Baru di Kabupaten Rembang.

Sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di Kabupaten Rembang sudah ada pungutan pajak Sarang Burung Walet. Namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Pajak Sarang Burung Walet dihapus, sehingga dalam kurun waktu 1998 sampai dengan 2001 pajak Sarang Burung Walet ditiadakan. Pada tanggal 6 November 2001, Pemerintah Kabupaten Rembang mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet, setelah sebelumnya diadakan beberapa pertimbangan yakni:³⁷

1. Potensinya memungkinkan

Sarang burung walet adalah merupakan potensi daerah yang cukup besar kontribusinya terhadap pendapatan daerah, mengingat hasil pemungutan pajak sarang burung walet sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah cukup besar, selain itu bangunan, rumah atau goa

³⁶ Wawancara dengan Bpk. Faisal, pemilik PT SAF

³⁷ Wawancara dengan Bpk. Suharso, Kepala Bidang Penerimaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Rembang, 10 April 2008

tempat sarang burung walet berada dapat ditemukan di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Rembang.

2. Di daerah lain pernah diadakan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Berdasarkan pengalaman di beberapa daerah lain di Provinsi Jawa Tengah yang cukup sukses memungut pajak Sarang Burung Walet seperti misalnya Kabupaten Kebumen, Blora dan Cilacap maka pemerintah Kabupaten Rembang tertarik untuk mengadakan pemungutan pajak Sarang Burung Walet mengingat kesamaan kondisi wilayah antara masing-masing daerah, yaitu kondisi topografi yang berupa daerah pantai atau pesisir dengan suhu udara yang cukup tinggi.

Akhirnya pada tanggal 20 Desember 2001, telah ditetapkan Keputusan Bupati Rembang No. 341 Tahun 2001 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet, lalu pada tanggal 6 April 2002 telah ditetapkan keputusan Bupati Rembang Nomor 90 Tahun 2002 tentang Penetapan Harga Standar / Harga Pasar Sarang Burung Walet di Kabupaten Rembang. Besarnya harga standar / harga pasar Sarang Burung Walet adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilogram.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Sarang Burung Walet atau yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Kabupaten atas keinginan pemeliharaan

dan atau pengambilan sarang burung walet, sedangkan sarang burung walet adalah sarang burung walet dari liur burung walet. Pengusahaan sarang burung walet sendiri diartikan sebagai kegiatan pemeliharaan dan pengambilan sarang burung walet baik di rumah / bangunan serta di goa alam maupun di goa buatan untuk dimanfaatkan.

Subjek Pajak sarang burung walet berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah pribadi atau badan yang menyelenggarakan pemeliharaan dan atau pengambilan sarang burung walet. selanjutnya dalam Pasal 5 yang dimaksud wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pemeliharaan dan atau pengambilan sarang burung walet. kemudian masa pajak berdasarkan pasal 9 adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terhutang.

Cara dan tempat pembayaran pajak sarang burung walet berdasar Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah:

1. Pajak terhutang wajib dibayar lunas oleh Wajib Pajak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

2. Pembayaran dilakukan langsung ke Kas Daerah atau dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Rembang

Dalam pelaksanaan penagihan pajak sarang burung walet, terdapat tata cara yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 21 tahun 2001 tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet yaitu:

1. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan awal penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Jatuh tempo pembayaran adalah batas waktu atau tanggal yang ditentukan bagi Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
3. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Bentuk, jenis dan isi formulir yang digunakan untuk melaksanakan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati, diatur dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 21 tahun 2001 tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Dalam pemungutan pajak sarang burung walet, dikenal pula adanya daluwarsa yang diatur dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten

Reumbang Nomor 21 tahun 2001 tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet yaitu:

1. Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa, setelah melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

Saat kadaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

2. Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:

a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa, dalam hal ini kadaluwarsa penagihannya dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut, atau;

b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung, maupun tidak langsung.

Yang dimaksud penyampaian utang pajak secara langsung adalah Wajib pajak dengan kesadarannya masih mempunyai utang pajak dan bukan melunasi kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud penyampaian utang pajak secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata- nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui utang pajak dan kepada Pemerintah Daerah.³⁸

Adapun sanksi keterlambatan pembayaran pajak sarang burung walet diatur dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 21 tahun 2001 tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet yaitu :

1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan paling banyak dua kali jumlah pajak yang terutang. Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Yang dimaksud kealpaan berrati tidak sengaja, lalai, tidak berhati- hati atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian keuangan Pemerintah Daerah.
2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua tahun dan paling banyak empat kali jumlah pajak yang terutang. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang demikian dengan

³⁸ Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten rembang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet.

sengaja dikenakan sanksi yang lebih berat dari ayat (1), mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi Pemerintah Daerah.³⁹

Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rembang telah memenuhi kriteria yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:⁴⁰

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi.

Pajak Sarang Burung Walet ini bersifat pajak, karena antara lain bersifat dapat dipaksakan, seperti dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 21 tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet yang mengatur tentang Tata Cara Penagihan Pajak. Di samping itu pemungutan pajak sarang burung walet tidak memiliki imbalan secara langsung, dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak, akan tetapi hasil pemungutan pajak sarang burung walet digunakan untuk menambah pendapatan asli daerah dan digunakan untuk membiayai pembangunan.

2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten atau Kota dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

Sarang burung walet sebagai objek pajak antara lain terletak di bangunan, rumah maupun goa, yang terletak di desa- desa dalam

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Subagyo, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Rembang, 11 April 2008.

wilayah Kecamatan Rembang, Lasem, Pamotan, Kaliori, Sedan, Sale, Kragan, Sluke, Bulu, Gunem, Sumber, dan Sarang yang semua hasilnya digunakan untuk melayani masyarakat yang ada di Kabupaten Rembang sama sekali tidak digunakan untuk melayani masyarakat di tempat kediaman Waajib Pajak diluar wilayah Kabupaten Rembang.

3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Dalam hal ini pajak sarang burung walet tidak mempengaruhi pemiliknya menjadi *high cost economics* (masyarakat dengan tingkat ekonomi tinggi), tidak memberatkan dan merugikan masyarakat yang ada di sekitarnya serta tidak mengganggu jalannya usaha sarang burung walet. Burung walet bukanlah jenis burung yang suka merusak, burung walet termasuk jenis burung yang cukup jinak, sehingga tidak pernah ditemukan burung walet mengganggu rumah ataupun masyarakat disekitar tempat pengusahaannya.

4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan atau objek pajak pusat.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Rembang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet dijelaskan bahwa, sarang burung walet adalah merupakan potensi daerah yang besar kontribusinya terhadap pendapatan daerah, sehingga perlu ditetapkan dengan peraturan daerah. Ini berarti pemngutan pajak

burung sarang walet benar-benar diusahakan oleh pemerintah Kabupaten sendiri, tanpa adanya campur tangan dari pemerintah propinsi maupun pusat, tetapi ntetap sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Potensi yang memadai

Pajak sarang burung walet memberikan kontribusi yang berarti untuk pendapatan asli daerah, yaitu sebesar Rp 183.280.000,- lalu meningkat menjadi Rp 201.825.000,- dan terakhir pada tahun 2007 sebesar Rp 205.046.000,-. Maka tidak menutup kemungkinan, pada tahun 2008 di mana pemungutan sarang burung walet yang sedang berjalan akan mengalami kenaikan, akan bisa membantu meningkatkan pendapatan asli daerah.

6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.

Sarang burung walet tidak memberikan pengaruh ekonomi yang negatif, baik bagi masyarakat sekitarnya maupun bagi pemerintah. Sebaliknya masyarakat diunrtungkan dengan adanya sarang burung walet, karena turut membatu mencuiptakan lapangan pekerjaan, misalnya dengan menjaga keberadaan bangunan, rumah maupun goa tempat pengusahaan sarang burung walet yang digaji oleh wajib pajak. Untuk pemerintah, jelas bahwa dengan adanya sarang burung walet, pendapatan asli daerah menungkat.

7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Pajak sarang burung walet dipungut berdasarkan peraturan yang telah berlaku di Kabupaten Rembang yaitu peraturan daerah kabupaten Rembang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet, di mana telah diatur bagaimasna tentang tata cara pemungutan, objek pajak maupun sanksi-sanksi yang dikenakan jika wajib pajak melanggar peraturan tersebut. Ini berarti pemungutan pajak sarang burung walet dilakukan secara adil berdasarkan pada dasar hukumnya dan memperhatikan bahwa tidak setiap masyarakat dipungut pajak, hanya mereka yang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam perda maupun Keputusan Bupati tersebut.

8. Menjaga kelestarian lingkungan

Burung walet selalu akan kembali ketempat asalnya baik tempat yang terdapat dalam suatu bangunan, rumah maupun goa. Burung walet tidak pernah menetap ditempat-tempat lain, misalnya dihutan maupun dipantai. Dapat dikatakan pula, bahwa burung walet ini turut menjaga kebersihan dan tidak pernah merusak lingkungan dari bentuknya semula, karena ia selalu kembalio ke asalnya setelah berkelana dalam beberapa hari, untuk kemudian membuat sarang burung walet dari liur burung walet.

Antara target tidak selalu yang diinginkan, bisa jadi realisasi lebih besar dari target atau bahkan lebih tinggi dari target.

Berikut akan disampaikan tabel mengenai target dan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet kabupaten Rembang tahun 2005-2008.

Tabel 5
Target dan Realisasi penerimaan pajak sarang burung walet Kabupaten
Rembang Tahun 2005-2008

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi penerimaan (Rp)	Prosentase (%)
1	2005	125.000.000	130.025.000	104,42
2	2006	180.000.000	183.282.000	101,82
3	2007	200.000.000	205.046.000	102,52
4	2008	200.000.000	Dalam pelaksanaan	

Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Rembang

Dengan melihat realisasi penerimaan yang diperoleh dari pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Rembang tahun 2005- 2008, terlihat bahwa terjadi kecenderungan penambahan dari tahun ke tahun. Meskipun jumlah penerimaan pajak sarang burung walet baru sekitar Rp. 205.046.000,00 atau 1,09% (satu koma nol sembilan persen) dari keseluruhan Pendapatan Asli Daerah tahun 2007 yang sebesar Rp. 18.711.376.746,00 tetapi tidak menutup kemungkinan penerimaan pajak

sarang burung walet di masa yang akan datang benar- benar menjadi salah satu pilar utama Pendapatan Asli Daerah.

Wajib pajak sarang burung walet memiliki hubungan yang cukup erat dengan hasil potensi sarang burung walet. Berikut akan disampaikan jumlah wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Rembang pada tahun 2005-2008

Tabel 6
Jumlah Wajib Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Rembang Tahun 2005-2008

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1	2005	130
2	2006	132
3	2007	132
4	2008	156

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Rembang

Berdasarkan data wajib pajak di Kabupaten Rembang tahun 2005-2008, terlihat kenaikan jumlah wajib pajak. Jumlah wajib pajak yang semula sejumlah 130 pada tahun 2005, kemudian bertambah jumlah wajib pajak menjadi 132 pada tahun 2006 dan 2007, serta terakhir mengalami peningkatan sejumlah 26 wajib pajak, sehingga menjadi 156 pada tahun 2008. dengan melihat semakin bertambahnya jumlah wajib pajak sarang burung walet dari tahun ketahun, berarti pula hasil perolehan pemungutan

pajak sarang burung walet akan semakin meningkat, sehingga secara tidak langsung pendapatan hasil daerah juga akan semakin meningkat.

B. Hambatan dan Cara Mengatasi Hambatan Terhadap Pemungutan Pajak Daerah Setelah Adanya Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang.

B. 1. Hambatan Dalam Pemungutan Pajak.

Dalam melaksanakan suatu kewajiban terdapat beberapa hal yang dapat menghalangi pelaksanaan kewajiban tersebut. Mengenai halangan atau hambatan ini juga ada di dalam pemungutan pajak di Kabupaten Rembang, baik hambatan yang datang dari para wajib pajak, adapun hambatan tersebut antara lain:⁴¹

1. Banyak diantara para wajib pajak tersebut yang kurang menyadari bagaimana pentingnya pembayaran pajak, para pengusaha baik dibidang perhotelan, restaurant, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c serta sarang burung walet. Kurang begitu tahu arti penting pajak untuk pembangunan. Hal ini dikarenakan penyuluhan tidak begitu baik dicerna oleh para pengusaha tersebut, khusus untuk pemungutan pajak sarang burung walet banyak diantara pemilik usaha tersebut tidak

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Rudi Setiawan, Staf Bidang Penerimaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Rembang.

berdomisili di Kabupaten Rembang hal ini juga menyulitkan bagi petugas pajak untuk melakukan pemungutan jika ada pengusaha yang terlambat atau sama sekali tidak membayarkan pajak usahanya.

2. Selain itu banyak juga para pengusaha yang seringkali melakukan perubahan-perubahan data dari hasil usahanya tersebut guna memperingan atau memperkecil nilai pajak yang harus dibayarkan, hal ini tentunya merugikan Pemerintah Daerah dalam hal ini untuk pendapatan dari sektor pajak.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang sendiri mengakui belum semua pengusaha yang seharusnya dikenai pajak yang terdata, hal ini karena pemantau atau tenaga pemantau yang bertugas di lapangan terbatas, sehingga hanya usaha yang memiliki data yang lengkap yang bisa dikenakan pajak, sementara itu untuk usaha seperti pengalihan barang galian golongan serta usaha sarang burung walet seringkali Pemerintah daerah harus bekerja lebih ekstra lagi untuk pengawasan karena ini susah sekali untuk melakukannya, hal ini dikarenakan letak usaha berada ditempat yang sepi atau jauh dari pemukiman penduduk.

Dari hambatan-hambatan yang disebutkan diatas tentulah dapat merugikan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam menambah pemasukan dari sektor pajak, akan tetapi untuk kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang sendiri telah

menyiapkan beberapa langkah khusus dalam menyikapi hambatan-hambatan tersebut.

B.2. Cara Mengatasi Hambatan Dalam Pemungutan Pajak.

Untuk mengatasi hambatan dalam hal pemungutan pajak sarang burung walet diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang sendiri saat ini gencar-gencarnya melakukan penyuluhan dalam rangka sosialisasi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam hal ini Pemda Kabupaten Rembang berupaya meningkatkan kesadaran masyarakatnya sebagai wajib pajak untuk membayarkan pajak yang dikenakan kepadanya, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan pemasukan PAD dari sektor pajak.

Khususnya bagi wajib pajak yang memiliki usaha di Kabupaten Rembang tetapi tidak berdomisili di Kabupaten Rembang, maka Pemda Kabupaten Rembang lebih proaktif dengan cara memberikan surat resmi ataupun menghubungi para wajib pajak tersebut dengan telepon, meskipun ini membutuhkan biaya yang cukup besar tetapi mengingat keefektifannya pemberitahuan melalui surat resmi, telepon maupun melalui faksimili selalu diupayakan untuk membantu meningkatkan hasil pemungutan pajak. Petugas pemungut pajak juga mengembangkan kerjasama dengan pihak Telkom dan pihak PT. Pos

Indonesia dengan memudahkan pengiriman surat, faksimilidan kelancaran selama melalui telepon.

2. Pemerintah Daerah berupaya keras dengan melakukan pengawasan atau pengecekan terhadap kebenaran data-data tertulis yang ada pada data para wajib pajak, hal ini guna menghindari resiko ketidak cocokan data dilapangan dengan apa yang tertulis, dengan demikian tidak ada yang dirugikan baik pengsaha maupun Pemerintah daerah ataupun sebaliknya tidak ada yang diuntungkan, melainkan semuanya cocok dengan aturan yang ada.
3. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan pendataan terhadap semua jenis usaha yang ada di daerahnya, hal ini guna asas pemerataan setiap usaha yang wajib membayar pajak akan dikenakan pajak, sehingga asas adil dan merata akan terpenuhi ditambah lagi dengan pendapatan dari sektor pajak akan semakin meningkat. Ini dilakukan dengan cara menyebarkan semua petugas pajak disemua atau setiap sudut daerah, sehingga tidak akan ada lagi usaha yang seharusnya dikenakan pajak lolos dari pantauan petugas pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian bab-bab yang terdahulu, dapat diuraikan beberapa kesimpulan dan saran yang berhasil diperoleh dari hasil penelitian.

A. Kesimpulan

1. Implementasi Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pemungutan pajak di Kabupaten Rembang adalah pelaksanaan pemungutan pajak di Kabupaten Rembang dilakukan dengan melahirkan beberapa peraturan daerah yang menunjang undang-undang dalam pelaksanaan di lapangan, semua jenis usaha yang memenuhi kriteria wajib pajak dikenakan pajak guna menambah Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak. Selain itu Pemerintah Kabupaten Rembang juga menciptakan jenis usaha baru yang dapat dipungut pajaknya salah satunya usaha sarang burung walet. Pemungutan ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pajak Pengusaha Sarang Burung Walet, Keputusan Bupati Rembang Nomor 341 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2001 Tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet.
2. Hambatan yang timbul dalam melaksanakan pemungutan pajak di Kabupaten Rembang adalah kesadaran dari masyarakat yang kurang tentang pentingnya arti membayar pajak, banyaknya pengusaha yang memberikan data tertulis yang tidak cocok dengan keadaan sebenarnya di lapangan, serta belum semua usaha yang memenuhi kriteria wajib pajak terdata, hal ini membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang terus meningkatkan kinerjanya untuk memperoleh data yang akurat dan bertujuan untuk peningkatan PAD dari sektor pajak. Adapun cara mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan penyuluhan dalam

rangka sosialisasi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, melakukan pengawasan atau pengecekan terhadap kebenaran data-data tertulis yang ada pada data para wajib pajak serta melakukan pendataan terhadap semua jenis usaha yang ada di daerahnya.

B. Saran.

1. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran pemilik usaha maka Pemerintah Kabupaten Rembang harus benar-benar serius dalam memberikan penyuluhan dan penjelasan tentang arti penting pajak bagi pembangunan, kegiatan ini harus dilakukan menyeluruh di semua daerah sehingga seluruh masyarakat mengetahuinya.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang perlu sesegera mungkin mengadakan penyempurnaan, perbaikan sistem dan mekanisme kerja pemungutan pajak, misalnya dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemungutannya. Serta para petugas pajak dibekali tentang pengetahuan mengenai pajak sehingga setiap saat dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat kapanpun dibutuhkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU:

- Bambang, Kesit Prakoso, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Brotodihardjo, Santoso, R., *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Hanitijo, Soemitro, Ronny, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- J., Wajong, *Administrasi Keuangan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989
- Mardiasmo, *Perpajakan*, ANDI, Yogyakarta, 2006.
- Munawir, S. *Pokok-pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Pudyatmoko, Sri, Y., *Pengantar Hukum Pajak*, ANDI, Yogyakarta, 2006.
- Sartan, G., *Perpajakan Pengantar Hukum Pajak Positif di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1973
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soemitro, Rochmat, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, PT Eresco, Bandung, 1991
- _____, *Asas dan Dasar Perpajakan II*, PT, Eresco, Bandung, 1991.
- _____, *Asas dan Dasar Perpajakan III*, PT, Eresco, Bandung, 1991.
- _____, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT, Eresco, Bandung, 1988.
- _____, *Pajak dan Pembangunan*, PT Eresco, Bandung, 1992.
- _____, *Hukum Pajak Internasional Indonesia Perkembangan dan Pengaruhnya*, PT Eresco, Bandung, 1991.
- Sunggono, Bambang *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001.

Waluyo dan Wirawan B.Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.

Zandani, Amachi, Tobagus, *Perpajakan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.

MAKALAH

Sidik, Machfud, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Orasi Ilmiah dengan Tema Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalan Potensi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah, Bandung, 10 April 2002.

SURAT KABAR

Brodjonegoro, Bambang, *PS Pajak Daerah dan Beban Ekonomi Masyarakat*, harian Kompas, tanggal 29 Agustus 2007.

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

- Undang- Undang Dasar 1945.

- Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet

- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel.

- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran.

- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan.

- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame.

- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan.

- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

